



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 21.3 TAHUN 2026

TENTANG
KODE ETIK PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk menciptakan ketertiban pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Kode Etik Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2021 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga;
6. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga;
8. Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. MoU antara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Bupati/Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
12. MoU antara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Berbagai Perguruan Tinggi Lain, Instansi Pemerintah dan Swasta, Lembaga Nirlaba dan Dunia Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN)

KESATU : Menetapkan Kode Etik Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kode etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang mengikuti pelaksanaan kegiatan KKN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2026



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

NOORHAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 21.3 TAHUN 2026
TANGGAL 2 FEBRUARI 2026
TENTANG KODE ETIK PESERTA KULIAH KERJA
NYATA (KKN)

KODE ETIK PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan KKN tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga menuntut mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai keilmuan, keislaman, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, KKN menjadi salah satu upaya bagi mahasiswa untuk belajar, berkontribusi, dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa berperan sebagai *agent of change* yang membawa nama baik universitas untuk memberikan perubahan baik bagi lingkungan sosial dan sekitarnya. Maka dari itu, peserta KKN diharapkan mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan kepribadian baik, akhlak mulia, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sehingga, diperlukan adanya pedoman tertulis berupa Kode Etik peserta KKN yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab mahasiswa selama berada di lokasi pengabdian.

Kode Etik peserta KKN ini berfungsi sebagai acuan moral, etika, dan norma sosial bagi mahasiswa agar mampu menjalankan peran pengabdian secara profesional, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam moderat (*wasathiyah*). Dengan adanya kode etik ini, diharapkan peserta KKN dapat menjaga kehormatan diri, menghormati masyarakat, menjunjung tinggi budaya lokal, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kode etik ini disusun untuk mengatur peserta KKN dalam berinteraksi dan berperilaku selama mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya kode etik ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian sikap peserta KKN di lingkungan Masyarakat yang mencerminkan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki kepribadian baik, akhlak mulia, disiplin, dan berintegritas tinggi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kode Etik Peserta KKN ini meliputi:

1. Kode Etik Peserta KKN;
2. Pelanggaran;
3. Sanksi; dan
4. Penanganan Pelanggaran Kode Etik.

D. Pengertian Umum

Dalam kode etik peserta KKN ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat peserta KKN secara individu dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan KKN.
4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Peserta KKN adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk mengikuti KKN.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit kerja UIN Sunan Kalijaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan KKN.
7. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang ditugaskan oleh LPPM untuk membimbing, mendampingi, dan mengevaluasi mahasiswa selama KKN.
8. Induk Semang adalah kepala dukuh ataupun warga setempat yang menjadi orang tua asuh sementara bagi peserta KKN.

BAB II

KODE ETIK PESERTA KKN

Kode etik merupakan rangkaian aturan atau tata cara yang berlaku sebagai pedoman etis peserta KKN selama masa pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi KKN. Maka, kode etik berfungsi untuk mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta KKN baik yang berhubungan langsung dengan sesama anggota kelompok, antar kelompok, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), maupun Masyarakat setempat. Kode etik peserta KKN ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Etika Pribadi

Etika mahasiswa sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) antar sesama individu, meliputi:

1. Menjaga nama baik pribadi, dan almamater;
2. Menghormati norma dan aturan yang berlaku di lokasi KKN;
3. Bersikap ramah, sopan, dan menghormati warga setempat;
4. Turut serta menjaga kerukunan dan ketertiban Masyarakat;
5. Bertanggung jawab baik atas tugas individu maupun kelompok;
6. Menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar lokasi KKN; dan
7. Mematuhi dan menghormati instruksi dan arahan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

B. Etika Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam menjalin hubungan dengan baik di lingkungan sosial dan masyarakat, peserta KKN harus mematuhi beberapa etika berikut ini:

1. Bersikap ramah, sopan, menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat, budaya dan kearifan lokal setempat;
2. Beradaptasi, bersosialisasi serta membina kerjasama dengan masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait;
3. Bersikap terbuka, ramah, dan menjaga hubungan harmonis dengan warga setempat;
4. Dilarang melakukan tindakan melawan hukum/kriminalitas;
5. Dilarang terlibat secara langsung/tidak langsung dalam kegiatan politik;
6. Dilarang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang mengandung unsur SARA; dan
7. Dilarang terlibat secara langsung/tidak langsung dalam persengketaan/konflik yang terjadi di masyarakat, kecuali sebagai mediator atau fasilitator untuk menyelesaikannya.

C. Etika Komunikasi dan Media Sosial

Dalam upaya menjaga nama baik peserta, kelompok, almamater, dan masyarakat, maka peserta KKN harus menjaga etika dalam berkomunikasi dan bersosial media, meliputi:

1. Dilarang menyebarkan informasi negatif, hoaks, atau konten yang dapat merugikan peserta, kelompok, almamater, dan masyarakat;
2. Tidak mempublikasikan dokumentasi yang bersifat privat/sensitive tanpa izin; dan
3. Menggunakan media sosial untuk tujuan yang positif dan edukatif selama KKN.

BAB III

PELANGGARAN

Pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar tata tertib dan kode etik KKN selama masa kegiatan KKN berlangsung. Pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan KKN terbagi menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

A. Pelanggaran Ringan

Perbuatan yang tergolong pelanggaran ringan adalah perbuatan individu yang tidak selaras dengan tugas yang telah ditetapkan selama rangkaian kegiatan KKN, seperti tidak mengisi presensi, tidak membuat agenda harian kelompok, dan pelanggaran lain yang berkaitan dengan tugas individunya selama pelaksanaan KKN.

B. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori sedang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Meninggalkan lokasi KKN lebih dari ketentuan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh panitia KKN setelah mendapat laporan dari DPL yang bertugas;
2. Mengulangi pelanggaran yang telah mendapatkan peringatan oleh DPL.

C. Pelanggaran Berat

Kategori pelanggaran berat antara lain mencakup:

1. Tidak melaksanakan program KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan tindakan indisipliner, mengabaikan kode etik, dan tata tertib KKN yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan KKN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Melakukan tindakan asusila ataupun penyimpangan perilaku dari syariat, moral, dan norma masyarakat yang berlaku;
4. Terlibat perbuatan kriminal baik secara individu maupun kelompok;
5. Terlibat secara aktif dalam tindakan yang menjurus kepada unsur SARA dan politik praktis yang meresahkan masyarakat; dan
6. Menimbulkan kegaduhan di dunia maya dikarenakan postingan yang tidak semestinya.

BAB IV

SANKSI

Sanksi adalah serangkaian konsekuensi yang harus ditanggung oleh peserta atau kelompok atas pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi atas pelanggaran KKN terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sanksi ringan berupa teguran dan pemberian surat peringatan pertama dari panitia KKN atas rekomendasi DPL;
2. Sanksi sedang berupa teguran keras yang disertai dengan pembuatan surat peringatan kedua oleh panitia KKN atas rekomendasi DPL; dan
3. Sanksi berat berupa penarikan dari lokasi KKN oleh LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan/atau Tim Panitia KKN berdasarkan laporan dan rekomendasi dari DPL, serta pembatalan status peserta KKN.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Dalam upaya penanganan pelanggaran kode etik KKN, maka:

1. LPPM dapat membentuk komite etik untuk pelaksanaan KKN.

2. Komite etik terdiri dari unsur LPPM, Pusat Layanan Terpadu (PLT), Lembaga bantuan Hukum (LBH), Fakultas, dan bagian Kemahasiswaan Universitas.
3. Komite etik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, investigasi, dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi dalam KKN.

BAB VI PENUTUPAN

Kode etik ini merupakan pedoman etis berperilaku dan bersikap bagi Mahasiswa yang sedang mengikuti pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

NOORHAIDI